

**PERUBAHAN BIODATA
PADA AKTA CERAI YANG DIKELUARKAN
PENGADILAN AGAMA PASCA TERBITNYA PERATURAN MENTERI
AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019**

1. Pendahuluan.

Pasca terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah, khususnya Pasal 38 ayat (1) menimbulkan pertanyaan yang selanjutnya akan lahir perbedaan pemahaman terhadap apa yang menjadi dasar untuk melakukan perubahan terhadap biodata pada akta cerai. Secara jelas dan tegas, rumusan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 menunjukkan bahwa perubahan nama suami atau istri pada akta nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru.

Meskipun Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dapat dianggap mampu menyelesaikan sengketa kompetensi absolut antara pengadilan negeri dan pengadilan agama, namun tetap menyisakan problematika hukum pengaturannya. Artinya, kewenangan pengadilan yang berupa penetapannya yang semula menjadi dasar Kantor Urusan Agama Kecamatan melakukan perubahan biodata dalam akta nikah, dicabut dan diganti dengan akta kelahiran yang baru.

2. Pengaturan Mengenai Perubahan Biodata.

Setelah kita teliti secara mendalam dan seksama, ternyata permasalahan kewenangan lembaga peradilan terhadap perkara perubahan biodata dan apa yang menjadi dasar instansi pelaksana dalam melakukan perubahan biodata, terjadi disebabkan diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron satu sama lain. Pengaturan tersebut, antara lain terdapat pada :

- 2.1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
- 2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.
- 2.3. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
- 2.4. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

2.5. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah.

3. Problematika Hukum.

Secara garis besar setelah mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perubahan biodata, dapat diambil kesimpulan bahwa sumber yang mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum tentang siapa (pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara perubahan biodata pada akta nikah) dan apa (produk hukum apa) yang menjadi dasar perubahan biodata, adalah ketidak adanya sinkronisasi antara berbagai perangkat aturan yang mengatur perubahan biodata, baik secara hierarkis maupun materi muatannya, sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

4. Pembahasan Masalah.

Kata biodata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki satu arti. Biodata memiliki kelas nomina atau kata benda, sehingga biodata dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. (<http://www.aparti.com> tanggal 25 September 2018).

Pengertian biodata diatas, apabila dihubungkan dengan pengertian Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, dapat diambil pengembangan pengertian bahwa perubahan semua nama seseorang, baik yang terdapat pada akta nikah maupun yang ada pada dokumen lainnya baru dapat dilakukan oleh Instansi Pelaksana berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Tinjauan berdasarkan perspektif hukum, mengarah kepada pembahasan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perubahan biodata ditinjau dari hukum yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian tinjauan secara filosofis, historis dan lain sebagainya berada di luar pembahasan tulisan ini.

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa jenis hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas :

- a. Undang Undang Dasar 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Undang Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang atau Perpu).
- d. Peraturan Pemerintah.
- e. Peraturan Presiden.
- f. Peraturan Daerah Provinsi.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya menurut Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1). Maksud dari pasal tersebut dapat disimpulkan :

1. Peraturan yang lebih tinggi harus didahulukan dari pada peraturan yang lebih rendah hierarkinya.
2. Peraturan yang lebih rendah hierarkinya, tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi hierarkinya.
3. Pembuat peraturan yang lebih rendah harus memperhatikan dan memahami dengan seksama serta mematuhi tata urutan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa jenis peraturan selain Pasal 7, keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi. Disamping itu muatan materi peraturan menteri harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan sebagaimana yang ditentukan Pasal 7 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 diatas.

Awal kerancuan hukum, setidaknya berangkat dari Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, dalam hal ini adalah Pasal 38 ayat (1) yang mengatur bahwa perubahan nama suami atau istri pada akta nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru.

Apabila kita cermati, nampak jelas lahirnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan, lebih dahulu dibanding lahirnya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Selain kecermatan tersebut, kejelian mengamati dan meneliti peraturan yang telah ada seraya memperhatikan dengan saksama terhadap ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, akan mampu melahirkan logika yang runtut dan tidak saling berbenturan. Konsistensi alur fikir dalam kedua kerangka berfikir dasar tersebut diatas, akan menuntun dan menghindarkan diri dari kerancuan mengenai apa (produk hukum apa) yang dijadikan dasar melakukan perubahan biodata data pada akta nikah.

Tanpa kita sadari, dalam kurun waktu belasan tahun kita berada dalam pusaran problematika hukum akibat dari ketidak harmonisan dan ketidak kekonsistenan antara Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan baik dari segi materi muatan maupun sudut pandang hierarki dalam tata urutan perundang-undang yang berlaku.

Nampaknya problematika hukum tentang pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara perubahan biodata dalam akta nikah telah terpecahkan dengan keluarnya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah, dimana dalam Pasal 38 ayat (1) menegaskan bahwa perubahan nama suami atau istri pada akta nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru. Namun ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tersebut telah nyata-nyata tidak sejalan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Artinya, sekilas nampak problematika tentang pengadilan mana yang berwenang menangani perkara perubahan nama pada akta nikah telah terpecahkan dan terselesaikan, akan tetapi dasar yang dijadikan landasan untuk merubah biodata tidak sejalan atau bahkan dapat

dikategorikan bertentangan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

5. Perubahan Biodata Pada Akta Cerai.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, dalam hal ini adalah Pasal 38 ayat (1) yang mengatur bahwa perubahan nama suami atau istri pada akta nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru akan berimbas kepada perubahan biodata pada akta cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama.

Peraturan Menteri Agama tersebut diatas akan menimbulkan banyak permasalahan yang antara lain :

1. Apakah Pengadilan Agama berwenang melakukan perubahan biodata pada akta cerai.
2. Dengan dasar apa perubahan biodata dapat dilakukan.
3. Apa bentuk produk perubahan.

Mengenai permasalahan pertama, perlu memahami Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang memberikan ketentuan bahwa Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak.

Dari ketentuan pasal tersebut, pengadilan agama yang dalam hal ini adalah Panitera Pengadilan Agama berwenang melakukan perubahan atas biodata data yang tertulis didalamnya. Oleh karena Panitera yang telah diberi kewenangan untuk menerbitkan akta cerai bagi masyarakat Islam yang telah melakukan perceraian oleh undang-undang, maka logika runtutnya dialah yang diberi kekuasaan untuk melakukan perubahan.

Solusi terhadap permasalahan kedua perlu merunut pengertian biodata diatas. Apabila pengertian biodata dihubungkan dengan pengertian Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Berangkat dari ketentuan tersebut, dapat diambil pengertian

bahwa perubahan semua nama seseorang, baik yang terdapat pada akta nikah maupun dokumen resmi lainnya termasuk di dalamnya adalah data yang berada pada akta cerai, baru dapat dilakukan oleh instansi pelaksana berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Apabila perubahan mendasarkan pada akta nikah yang sudah disesuaikan dengan Akta Kelahiran yang baru, masih perlu pembahasan lebih jauh dan mendalam. Adapun pembahasan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pertama, sejak awal buku nikah disimpan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Pengadilan Agama yang terkait, sedang kutipannya diberikan kepada suami dan istri.
2. Dengan terjadinya perceraian antara suami dan istri, secara otomatis materi hukum yang termuat dalam akta nikah telah dihapus oleh akta cerai.
3. Sehingga merubah buku nikah yang isinya sudah dinasakh (dihapus) muatan materi hukumnya oleh akta cerai merupakan perbuatan hukum yang tidak berdasar dan sudah barang tentu tidak akan mempunyai akibat hukum apapun.

Disamping itu, akta nikah mungkin dapat hidup kembali muatan materi hukumnya, apabila suami istri yang telah cerai talak melakukan rujuk kembali dalam waktu iddah. Hidup kembalinya akta nikah tersebut setelah diberi catatan oleh Panitera Pengadilan yang mengeluarkan akta cerai dan yang menerangkan bahwa suami istri telah cerai tanggal sekian berdasarkan akta cerai nomor dan tanggal sekian, serta telah rujuk berdasarkan akta rujuk nomor dan tanggal sekian.

Untuk permasalahan yang ketiga, selama penulis belum mengetahui peraturan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, berpendapat tidak ada salahnya apabila berpedoman pada tata cara perubahan (penggantian dan pencoretan) yang berlaku pada pembetulan kesalahan pengetikan putusan pengadilan agama, seperti istilah sah.dig. (sah diganti), sah.dic. (sah dicoret), yang ditulis sebelah kiri, ditanda tangani Panitera dan dibubuhi cap dinas.

6. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian diatas maka, selanjutnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Panitera Pengadilan Agama berwenang melakukan perubahan biodata yang tercantum dalam akta cerai yang telah dikeluarkannya.

b. Dasar kuat yang menjadi landasan Panitera Pengadilan Agama melakukan perubahan biodata yang tercantum dalam akta cerai adalah penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Sekian, tulisan ini merupakan pendapat pribadi dan bukan merupakan petunjuk untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas pekerjaan. Oleh karena itu, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan atas segala kekurangannya kami mohon ma'af, dengan harapan adanya masukan secara tertulis untuk kesempurnaan tulisan ini.

Palangka Raya, 19 Oktober 2019